



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Pengangkut Air Galon, bertempat tinggal di, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 4 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada pekerjaan tetap sebagai sumber nafkah, maka bersama ini penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah Adatongeng dan diketahui oleh camat Turikale, Kabupaten Maros, karenanya penggugat mohon diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2002, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/36/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012.
3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama \pm 11 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 10 tahun dan, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
5. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat adalah istri kedua tergugat dan tergugat telah kembali hidup bersama dengan istri pertama tergugat.



7. Bahwa tergugat marah apabila penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan apabila tergugat marah, tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat seperti "pergi saja kamu menjual diri/melacur" sehingga penggugat merasa sakit hati.
8. Bahwa tergugat juga sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal kenyataannya tidak.
9. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
10. Bahwa pada bulan Januari 2013 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu tergugat menyulut rokok wajah penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
11. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
12. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
13. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Hal. 3 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 19 April 2013, tanggal 14 Mei 2013 dan 28 Mei 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 4 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 4 April 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis memeriksa tentang permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, penggugat mengajukan bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 6/Adt-Trk/SKKM/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Adatongeng diketahui oleh Sekretaris Camat Turikale.

Bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan bendahara Pengadilan Agama Maros untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Maros anggaran tahun 2013 Nomor 005.04.2.309069, tanggal 5 Desember 2012.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 103/36/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 5 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

I. **Saksi I**, umur 73 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat (suami penggugat) setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 11 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama, umur 10 tahun dan, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan saksi bersama penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat tinggal bersama awalnya rukun, namun pada tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering cemburu walaupun terhadap keluarga dekat penggugat dan suka berkata kasar walaupun di depan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tergugat pernah menyulut rokok muka penggugat karena saksi melihat bekas di muka penggugat.
- Bahwa tergugat kembali rukun dengan istri pertamanya dan tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah kakak sepupu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah menikah penggugat, namanya Tamrin;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 11 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya.

Hal. 7 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat tinggal bersama awalnya rukun, namun pada tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, tergugat sering memukul penggugat dan menuduh penggugat selingkuh.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah penggugat.
- Bahwa setahu saksi, istri pertama tergugat sering meneror penggugat bahkan biasa datang di kompleks penggugat untuk meneror penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa tergugat kembali tinggal bersama istri pertamanya di Pangkep.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi;



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Hal. 9 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat adalah istri kedua tergugat dan tergugat telah kembali hidup bersama dengan istri pertamanya, tergugat sering marah apabila penggugat minta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan apabila tergugat marah selalu berkata kasar kepada penggugat seperti 'pergi saja kamu menjual diri/ melacur', tergugat juga sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran dan tergugat menyulut rokok ke wajah penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling menghiraukan dan tidak ada nafkah, keluarga telah menasihati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas,

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah betul tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat setelah kembali hidup bersama dengan istri pertamanya?
2. Apakah betul tergugat telah melakukan penganiayaan dengan menyulut rokok ke wajah penggugat?
3. Apakah penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali?



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua penggugat yang bernama **Saksi II** yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2002 di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun dika dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis;
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2004 karena ternyata penggugat adalah istri kedua tergugat;
5. Bahwa istri pertama tergugat sering mendatangi penggugat dan menerornya;
6. Bahwa tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal kenyataannya tidak, sehingga menimbulkan pertengkaran;
7. Bahwa tergugat telah kembali hidup bersama istri pertamanya;
8. Bahwa panggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
9. Bahwa tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran dan tergugat menyulut rokok ke wajah penggugat;



10. Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, keduanya tidak saling menghiraukan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

11. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan tahun 2004 sampai sekarang karena penggugat adalah istri kedua, tergugat telah kembali hidup bersama dengan istri pertamanya, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan sulit lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa kehidupan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan lagi, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari sikap pengugat dan tergugat yang telah memilih hidup berpisah tempat tinggal dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hal. 13 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikhis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikhis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikhis dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang terjadi sejak Januari 2013 sampai sekarang adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang tidak pernah bersatu lagi, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga



tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga penggugat serta usaha dari majelis hakim dalam persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya kemelut dalam rumah tangga, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah

Hal. 15 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.



dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), kemudian antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi, maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan



bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **Tergugat.** kepada penggugat, **Penggugat.**

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) telah dikabulkan sebagaimana dalam putusan sela Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Mrs, tanggal 1 Mei 2013 dan telah memerintahkan

Hal. 17 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Bendahara Pengadilan Agama Maros untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Maros anggaran tahun 2013 Nomor 005.04.2.309069, tanggal 5 Desember 2012.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat.** kepada penggugat, **Penggugat.**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros dan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maros tahun 2013 yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 M./26 Rajab 1434 H. oleh ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

....

....

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

....

....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

Hal. 19 dari 19 Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA Mrs.